

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELUNDUPAN  
MANUSIA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA :  
AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS**  
*(Enforcement of Immigration Law Against Human Smuggling Especially Illegal Foreign  
Labor in Indonesia : Normative – Empiric Axiology)*

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.278>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

**Fajar Dimas N. I**  
[fajardimasnurislam.fdni@gmail.com](mailto:fajardimasnurislam.fdni@gmail.com),  
Politeknik Imigrasi

**M Irfan Singke**  
[irfansingke@gmail.com](mailto:irfansingke@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Kejahatan transnasional sangat berpotensi terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Kejahatan transnasional tidak hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas maupun lemahnya penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Di tengah tengah persoalan bangsa yang terjadi saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, salah satu yang menjadi perhatian serius adalah *People smuggling* atau penyelundupan manusia. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap tindak pidana keimigrasian, khususnya masalah penyalahgunaan izin tinggal TKA oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik PPNS masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat berkembangnya isu TKA ilegal yang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Keadaan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya penegak hukum. Penegakan terhadap tenaga kerja asing Ilegal dapat dilakukan tindakan administratif berupa membayar biaya beban/denda, deportasi, pencabutan izin usaha, dan apabila syarat memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dipenuhi maka lembaga perijinan tersebut dapat memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya, dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara. Kebijakan penentuan dimasa yang akan datang sebaiknya menetapkan minimum khusus serta maksimum khusus dalam sanksi pidananya, selain itu pemetaan pembagian peran agar tidak ada penyamarataan penjatuhan sanksi pidana disertai dengan penentuan juga aturan pemidanaan yang berorientasi kepada penyelundup beserta orang yang diselundupkan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan Manusia, Tenaga Kerja Asing, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

Transnational crime has the potential to occur in Indonesia, which is a developing country. Transnational crime is not only driven by the free trade factor and weak law enforcement in Indonesia, but also by the geographical area of Indonesia itself. In the midst of many national problems that are currently happening and require serious attention, one of the serious concerns is people smuggling or people smuggling. Law enforcement against immigration crimes, especially the problem of misuse of foreign workers' residence permits by law enforcement officers, especially PPNS investigators is still very weak. This can be seen in the development of the issue of illegal foreign workers which is being discussed in the community. This situation needs serious attention from the government, especially law enforcement. Enforcement of illegal foreign workers can be carried out administrative actions in the form of paying fees/fines, deportation, revocation of business licenses, and if the conditions for employing foreign workers are not met, the licensing agency can repatriate foreign workers to their countries of origin, and deterrence or criminal sanctions with the threat of imprisonment. The policy of determining in the future should stipulate a special minimum and a special maximum in criminal sanctions, in addition to mapping the division of roles so that there is no generalization of the imposition of criminal sanctions accompanied by the determination of criminal rules that are oriented towards smugglers and the people being smuggled.

**Keywords: Law Enforcement, Human Smuggling, Foreigners, Immigratio**



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Definisi Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) berada di Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2000 mengenai Penyelundupan Manusia, yang memiliki definisi orang yang secara ilegal masuk ke suatu negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan finansial atau materi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi lainnya yaitu masuknya suatu orang dengan ilegal ke bagian atau wilayah negara yang mana orang tersebut bukan warga asli atau memiliki izin tinggal tidak sah yang berarti melintasi batas negara dengan melanggar peraturan dan perizinan yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah sebuah negara secara legal. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki posisi strategis pada lalu lintas Internasional. Secara aspek geografis, ataupun aspek sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimilikinya yang menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dan menarik keinginan banyak warga negara asing untuk berkunjung memasuki wilayah Indonesia. Hal itu adalah suatu hal yang wajar dan juga sah selama orang asing yang berkunjung atau menetap di wilayah negara Indonesia memenuhi semua persyaratan yang sesuai menurut ketentuan atau bisa disebut sah didalam ketentuan yang berlaku juga melewati serangkaian prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia serta keberadaan orang asing tersebut bisa memberi berbagai manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak menimbulkan kerusakan untuk keamanan dan ketertiban, serta tidak memusuhi rakyat ataupun pemerintah negara Republik Indonesia. Setiap negara harus sangat berhati-hati didalam membuat suatu keputusan supaya tidak menimbulkan dampak negatif untuk sektor bisnis, perekonomian ataupun hubungan antar negara sehingga harus disesuaikan sesuai dengan kondisi sosial yang ada pada setiap negara. Penyelundupan manusia dapat terjadi dikarenakan oleh banyak faktor, terutama faktor pendorong yang merupakan sebab banyak orang dari suatu negara berpindah dari negara asal ke negara tujuan lainnya. Faktor utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan banyak angka pengangguran sehingga warganya pindah dari negara asalnya menuju ke negara ataupun tempat baru lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>1</sup>

Pembangunan pada semua bidang yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur nasional tidak menutup kemungkinan atas kehadiran pihak luar, baik dalam penanaman modal (investasi) ataupun penggunaan tenaga kerja profesional untuk pengelolaan pekerjaan pada beberapa sektor lapangan kerja yang terdapat di Indonesia. Akan tetapi, penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dilaksanakan dengan selektif, mengingat eksistensi serta penggunaan Tenaga Kerja Asing berlebihan menimbulkan kesan negatif kepada kehidupan rakyat Indonesia. Karena hal tersebut, pemerintah membuat beberapa kebijakan hukum untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan tujuan supaya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tidak mengganggu dan menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.<sup>2</sup> Kehadiran beberapa tenaga kerja asing bukan hanya karena terdapat pengiriman dari negara asal tetapi juga karena adanya permintaan dari negara yang dituju yang mana permintaan akan selalu ada jika terdapat penawaran, begitupun sebaliknya. Kondisi yang telah disebutkan sebelumnya tidak hanya terjadi beberapa waktu ini saja, akan tetapi hal tersebut sudah berlangsung sejak dulu meskipun arus migrasi dari ataupun menuju Indonesia tidak secepat seperti saat sekarang ini. Bahkan semenjak tahun 1958, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan penggunaan tenaga kerja asing. Telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait pengaturan tenaga kerja, khususnya yang berkaitan mengenai pengaturan tenaga kerja asing yang mana perkembangannya sendiri tidak diatur dalam undang-undang secara terpisah, sebagaimana yang ada di Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 mengenai Penempatan Tenaga Asing, namun dalam beberapa perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut tetap dipertahankan substansi hukum yang berhubungan dengan lembaga perizinan dan pengawasan yang berhubungan terkait penggunaan serta penempatan tenaga kerja asing yang penjalanannya dilakukan oleh instansi juga lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen negara (BIN) maupun Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Tim Pengawasan orang asing dengan merujuk pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 sampai Pasal 76.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Nuansa Mulia, 2003).

<sup>2</sup>Bontor Demonth Sitorus and Mustamam, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kerja Asing Ilegal (Penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 3 (2010).

<sup>3</sup>Nevey Varida Ariani, "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 115.

Keimigrasian merupakan bagian dari institusi pemerintah dengan wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran serta tindak pidana di bidang Keimigrasian. Keimigrasian harus bersikap lebih proaktif ketika menjalankan berbagai kebijakan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pada penerapan kebijakan hukum pidana mengenai proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana Keimigrasian. Penegakan hukum oleh Keimigrasian adalah suatu konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu cirinya adalah adanya penegakan hukum (*law enforcement*). Negara Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Penetapan hukum Keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) merupakan landasan dan konsep kerja untuk institusi Keimigrasian dalam melakukan tugas beserta fungsinya yaitu untuk memberikan pelayanan Keimigrasian. Selain itu, kebijakan selektif adalah dasar utama untuk menolak maupun mengizinkan orang asing, dari segi masuknya, keberadaannya, ataupun kegiatannya mereka di Indonesia<sup>4</sup>.

Permasalahan yang muncul mengenai penyelundupan manusia terutama penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran ijin tinggal dan juga ijin kerja. Pada paspor para tenaga kerja asing tercantum izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi tidak untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu akan tetapi hanya tercantum sebagai turis yang berkunjung ke wilayah Indonesia. POLRI beserta Dirjen Imigrasi telah menggunakan undang-undang keimigrasian pada proses penyidikan namun kejadian masuknya imigran asing gelap ke Indonesia yang memenuhi syarat sebagai penyelundupan manusia tetap ada serta sulit untuk dicegah. Hal tersebut menjelaskan bahwa struktur dan substansi yang ada belum bisa mengatasi penyelundupan manusia yang mana membawa implikasi terkait penanganan tindak pidana penyelundupan manusia terutama tenaga kerja asing.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia terutama tenaga kerja asing ilegal di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan terkait pencegahan penyelundupan manusia terutama tenaga kerja asing ilegal pada masa yang akan datang?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, dan juga memakai metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yang mencakup penjelasan, analisis, dan pengembangan permasalahan hukum sesuai aturan hukum yang menjadi landasan utama serta merupakan tema pokok dalam penelitian.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum diperlukan untuk pengidentifikasian juga penginventarisasi peraturan perundang-undangan dari data lapangan, pengkajian bahan pustaka (tulisan maupun hasil karya ilmiah), beserta sumber bahan hukum lainnya yang relevan terkait isu hukum pada penelitian ini.

### **3. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam kepada sebuah permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis mendalam (*In-Depth Analysis*) yaitu mengkaji masalah tiap kasus dikarenakan dalam metodologi kualitatif bersifat suatu masalah berbeda dengan masalah lainnya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia (Imigran) terutama Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia**

Hukum adalah sebuah jembatan yang akan maupun harus membawa kepada tujuan yang dimimpikan. Karena hal tersebut, Negara Indonesia perlu untuk mencari tahu seperti apa mimpi dari rakyatnya. Maka dengan demikian dapat diketahui sistem hukum yang tepat untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia juga hukum yang dapat menciptakan sistem ketertiban di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak bisa terlepas dari kenyataan sosial serta tradisional yang ada di Negara Indonesia dan juga sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, Indonesia tak terlepas dari realita dan hukum internasional. Maka dengan hal tersebut dapat

---

<sup>4</sup> M. Azzam Alfarizi, “Kebijakan Politik Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Penyelundupan Orang : Aksiologi Normatif – Empiris,” *Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 33–48.

diketahui bahwa untuk menentukan suatu hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh sesuatu yang diimpikan ataupun bergantung kepada kehendak penegak hukum, praktisi maupun para ahli hukum semata, tetapi juga ditentukan oleh perkembangan hukum internasional. Cara yang dikerjakan suatu negara untuk menggapai mimpi bangsa dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta hubungan kerjasama dengan negara lainnya. Hal tersebut tentunya memerlukan sebuah strategi yang sistematis, terperinci, juga mendasar.

Warga negara asing atau imigran diberi kelonggaran dan kebebasan dalam lapangan ekonomi, yang ketika saat itu dipandang sebelah sehingga menyebabkan kemiskinan dan kebodohan rakyat Indonesia karena tidak mampu untuk bersaing dengan orang asing yang lebih diuntungkan dari berbagai aspek. Pendetangan tenaga kerja asing tersebut dilakukan secara aktif juga memberikan uang muka yang dapat digunakan sebagai biaya perjalanan dan jaminan hidup yang layak kepada tenaga kerja asing. Maka eksistensi tenaga kerja asing merupakan beban serta menghambat peningkatan kesejahteraan warga negara Indonesia. Karena hal tersebut, setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia perlu dilakukan penyaringan (*selection*), dengan penetapan persyaratan tertentu dan harus dipenuhi oleh orang asing tersebut supaya dapat memperoleh izin tinggal di Indonesia. Politik keimigrasian tersebut diungkapkan secara tegas pada Undang-undang No. 8/Drt/1995, bahwa : Negara kita tidak lagi menjalankan opendure atau massale politik terhadap pendatang orang asing itu, akan tetapi politik saringan yang berdasarkan atas lain kepentingan, pendirian dan tujuan”<sup>5</sup>.

Tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) tidak sama dengan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*). Penyelundupan manusia melakukan kegiatan membayar untuk dapat masuk dengan illegal kedalam suatu wilayah negara tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga maupun penduduk tetap wilayah tersebut, untuk keuntungan finansial atau material orang asing tersebut. Sedangkan perdagangan manusia memiliki tujuan eksploitasi, penipuan serta pemaksaan atau kekerasan yang mana hal tersebut adalah hal umum dalam perdagangan manusia<sup>6</sup>. Penyelundupan manusia mendapat keuntungan yang berasal dari penyedia pelayanan untuk dapat memasuki dan melewati batas suatu negara secara ilegal, sedangkan dalam kegiatan perdagangan manusia, keuntungan didapat dari hasil eksploitasi korban. Masalah persetujuan juga memiliki perbedaan yang signifikan, manusia yang diselundupkan secara sadar dan sukarela terlibat pada proses penyelundupan, mereka membayar para penyelundup manusia untuk dapat memasuki sebuah negara secara ilegal. Sedangkan para pelaku perdagangan manusia, disisi lain, menggunakan paksaan serta penipuan untuk memaksa seseorang masuk ke dalam sebuah eksploitasi. Berbeda kontras dengan perdagangan manusia, penyelundupan tidak membutuhkan unsur eksploitasi, paksaan, maupun pelanggaran HAM, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi, manusia yang diselundupkan tersebut mengalami tindak kekerasan baik sebelum, selama ataupun setelah mereka diselundupkan.

Permasalahan penyelundupan manusia mencakupi beberapa aspek, dari segi sebaran, terlebih terkait titik-titik masuknya manusia yang diselundupkan, maka secara umum menyangkut mereka yang masuk melalui jalur laut, berbagai pelabuhan resmi dan tidak resmi diseluruh Indonesia sudah dipergunakan untuk tempat berlabuh. Semakin lama, semakin banyak lokasi pendatangan baru dan tak terduga. Begitu pula dengan lokasi keberangkatan yang hampir selalu baru serta berganti-ganti. Untuk lainnya, bagi mereka yang memakai bandara udara, maka bandara besar di Indonesia termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, cukup sering digunakan oleh sekelompok orang dari Asia Barat untuk memasuki Indonesia sebelum akhirnya pindah ke negara lainnya.<sup>5</sup>

Ratifikasi Pemerintah atas Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara Mendukung Konvensi PBB yang Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 dimana Pemerintah berkewajiban untuk mengelompokkan kejahatan penyelundupan manusia sebagai suatu tindak pidana, maka Pemerintah Indonesia melakukan revisi atas undang-undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana berisi bagian khusus tentang penanganan penyelundupan manusia oleh jajaran pihak imigrasi dan kepolisian. Hal ini merupakan perkembangan yang drastis, karena pada Undang-undang sebelumnya penyelundupan manusia tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sehingga penanganannya hanya mempergunakan pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan undang-undang terkait lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia diatasi oleh beberapa instansi sebagai baris terdepan, yaitu Kepolisian dan Dirjen Imigrasi. Penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana penyelundupan manusia, Kepolisian harus bisa dalam memilah bermacam modus operasi yang dikerjakan oleh para pelaku penyelundup beserta imigran yang akan diselundupkan. Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal istilah pelaku tindak pidana, korban tindak

<sup>5</sup> Frans Suseno Magnis, *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

<sup>6</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pidana. Namun dalam undang-undang Keimigrasian tidak menjelaskan mengenai korban tindak pidana, karena dalam pelanggaran ataupun tindak pidana keimigrasian tidak terdapat korban manusia yang dirugikan, akan tetapi pihak yang dirugikan adalah negara.<sup>7</sup>

Memasuki era liberalisasi pasar kerja bebas, mobilitas tenaga kerja antar negara (*free labor movement*) cenderung meningkat yang ditandai dengan adanya permintaan (*request*) dan penawaran (*offer*) berbagai negara kepada Indonesia dengan memohon kepada Indonesia untuk membuka kesempatan kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) profesional supaya bisa bekerja di Indonesia. Kemajuan teknologi dibidang komunikasi, transportasi, dan informasi berkembang secara pesat sekaligus menjadi faktor mendorong percepatan proses globalisasi. Era reformasi ditandai demokratisasi dan otonomi daerah berupa peningkatan partisipasi rakyat dalam pengambilan suatu keputusan pada undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Undang-undang ini merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan kondisi, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut sektor ketenagakerjaan digolongkan pada urusan pemerintahan daerah (Pasal 12), walaupun urusan pemerintahan wajib yang tidak berhubungan kepada pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2): digolongkan dalam urusan pemerintahan wajib. Penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang tenaga kerja dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi dengan menjadikan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten atau kota. Akan tetapi, kebijakan penggunaan TKA dalam rangka otonomi daerah harus memperhatikan dua hal yaitu: Pertama, kebijakan penggunaan TKA terkait dengan orang asing yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang; Keimigrasian, sehingga keberadaannya harus memperhatikan kebijakan selektif (*selective policy*) bahwa pemerintah hanya memberikan izin kepada orang asing atau TKA untuk masuk atau tinggal serta bekerja di wilayah Indonesia. Kedua, keberadaan TKA terkait dengan hubungan internasional, sehingga pengaturannya tidak semua bisa dilaksanakan di daerah. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah juga dilaksanakan secara bertahap. Sebelumnya, pemerintah memberikan pembinaan berupa instruksi, pemeriksaan hingga penugasan pejabat pemerintah ke daerah dengan tujuan sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib.

Untuk melindungi hak warga negara Indonesia demi memperoleh pekerjaan yang layak, maka pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia tidak diperkenankan untuk dikerjakan oleh TKA, sehingga penggunaan TKA bersifat sementara selama tenaga kerja Indonesia belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebab itu, TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia hanya terikat hubungan kerja pada jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan Pasal 42 Ayat (4) UU No 13 Tahun 2003. Dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja harus mematuhi ketentuan terkait jabatan yang dapat diisi bagi TKA serta standar kompetensi kualifikasi TKA yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta memahami budaya Indonesia termasuk mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tertulis pada Pasal 44 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003. Bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib mengutus tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA dan menjalankan pendidikan dan pelatihan kerja dengan tujuan keperluan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke tenaga kerja Indonesia sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003. Dengan begitu semestinya, setiap pemakai TKA mengangkat tenaga kerja pendamping sebagian yang telah dipersiapkan untuk menggantikan jabatan TKA apabila yang bersangkutan sudah menyelesaikan tugasnya.

Supaya pengendalian TKA di Indonesia berjalan maksimal, penerbitan ijin harus didasarkan atas alasan yang jelas dan sesuai, sehingga pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang termasuk instrumen pengendalian terkait penggunaan TKA yang berisi alasan penggunaan TKA, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan, dan penunjukkan tenaga Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 43 dan 45 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2003. Untuk pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib membayar kompensasi atas diisinya kesempatan kerja yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Kompensasi yang dibebankan kepada pemberi kerja TKA termasuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke kas negara dan bukan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 47 UU No 13 Tahun 2003. Selanjutnya Pemerintah mengatur penyalurannya bagi pengembangan sumberdaya manusia secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang; Ketenagakerjaan, bahwa kebijakan penggunaan TKA adalah mengendalikan penggunaan TKA agar tetap memperhatikan kepentingan nasional serta tetap memperhatikan prinsip pasar kerja bebas yang

---

<sup>7</sup> E A Salam, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 1 (2020): 9–20.

memberlakukan standar kompetensi disemua sektor maupun subsektor sebagai alat untuk menyeleksi masuknya TKA beserta persyaratan lainnya semisal kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

Pelaksanaan serta penegakan hukum kepada pelanggaran terkait TKA yang melanggar dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sanksinya adalah berupa deportasi untuk TKA yang melanggar serta *blacklist* bagi perusahaan pengguna TKA tersebut. Pertama, dapat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat dan pendamping, dikenakan hukuman penjara 1-12 bulan beserta denda Rp 10 juta – Rp 40 juta. Jika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) dan/atau memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja selesai, maka dapat dikenai sanksi administrasi. Sesuai dengan rencana kerja dan/atau laporan ataupun pengaduan, maka pengawas ketenagakerjaan wajib:

- a. Melakukan pemeriksaan di perusahaan/ tempat kerja;
- b. Membuat penetapan tentang hak pekerja/ buruh yang belum diberikan atau dibayar oleh pengusaha;
- c. Memerintahkan pengusaha untuk melaksanakan peraturan perundangan dan membayar hak daripada pekerja/buruh melalui Nota Pemeriksaan;
- d. Memeriksa pelaksanaan Nota Pemeriksaan, membuat dan menyampaikan Nota Pemeriksaan kedua kepada pengusaha dalam hal pengusaha belum melaksanakan Nota Pemeriksaan pertama yang telah diberikan;
- e. Dalam hal pengusaha tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan kedua. Maka dapat diduga kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup pengusaha yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- f. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan atau tembuskan ke Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, adalah melakukan penyidikan terjadinya tindak Ketenagakerjaan dan K3. Laporan-laporan pidana di bidang ketenagakerjaan sesuai masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja asing pasti ditindaklanjuti dengan pengecekan, pemeriksaan dan penindakan hukum sesuai ketentuan yang ada. Jika sanksi untuk TKA yang melanggar adalah deportasi, sanksi dengan tata cara yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- g. Setelah penyidikan selesai, maka PPNS memberkas perkara tersebut dan selanjutnya untuk perusahaan/pemberi kerja yang melanggar penggunaan TKA adalah hukuman penjara dan denda. Sanksi untuk pelanggaran penggunaan TKA telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2013. Pemberi kerja TKA yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dapat dikenakan hukuman penjara 1-5 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 400 juta. Jika jabatan TKA tidak sesuai kompetensi dan/atau pemberi kerja tidak menunjuk TKI menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri melalui Kepolisian setempat.

## 2. Kebijakan Pencegahan Penyelundupan Manusia terutama Tenaga Kerja Asing Ilegal

Kebijakan penentuan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia saat ini hanya di tuangkan pada satu pasal yaitu Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi: (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. (2) “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Undang-undang keimigrasian ini menjelaskan definisi penyelundupan manusia beserta ketentuan pidananya, selain itu terdapat perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, juga ketentuan khusus terkait orang yang diselundupkan. Dalam pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian tersebut tidak menunjukkan adanya sanksi tindakan kepada pelaku penyelundupan manusia di Indonesia. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) mengenai percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia menetapkan pidana yang sama. Hal ini tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa maksimum pidana pokok terhadap hal percobaan dikurangi

<sup>8</sup> Zantermans Rajagukguk and Fadji, *Studi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Ketenagakerjaan, Republik Indonesia, 2009).

sepertiga. Mengenai ketentuan terhadap orang yang diselundupkan, Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: “Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan dan penyelundupan manusia”. Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang diselundupkan merupakan korban dari tindak pidana, padahal orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses bahkan berperan aktif sehingga dapat disebut juga sebagai pelaku. Orang yang diselundupkan pada umumnya menyatakan bahwa dirinya sebagai pengungsi yang mengalami penganiayaan di negaranya. Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya dengan alasan memiliki ketakutan akan mendapatkan penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu.<sup>9</sup>

Banyak negara yang menganggap Indonesia tidak mempunyai undang-undang yang tegas untuk penanganan masalah penyelundupan manusia (*People smuggling*), sedangkan negara lain contohnya Malaysia memiliki undang-undang yang tegas tentang masalah ini. Kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia dari segi perundang-undangan inilah yang merupakan keuntungan bagi para imigran untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Ditambah dengan kondisi geografis Indonesia membuka celah bagi para imigran untuk bebas masuk ke Indonesia. Dengan berbagai alasan, para imigran masuk ke Indonesia bahkan dengan alasan sebagai korban perang, mereka transit di Indonesia padahal sebenarnya tujuan akhir mereka adalah Indonesia. Maka untuk mengatasi masalah penyelundupan orang dan imigran ini dibutuhkan usaha dari berbagai pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk kerjasama aparat penegak hukum dengan menangkap Imigran gelap dan penyelundupan setidaknya dapat mengurangi tingkat kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia untuk saat ini. Selanjutnya kejadian ini berkaitan erat dengan kerjasama luar negeri yang satu hubungannya dengan hubungan bilateral suatu negara yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang terdapat pada pasal 27 angka (1) yang berbunyi bahwa : “Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

Pada dasarnya ada tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani penyelundupan manusia (*people smuggling*), yaitu *border controls*, *deportation and legalization policies*, dan *work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants*<sup>10</sup>.

- a. Pertama, kebijakan kontrol perbatasan (*border controls*) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup.
- b. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut.
- c. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen

Penggunaan tenaga kerja Indonesia melalui pengendalian penggunaan TKA sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam mempekerjakan TKA dipertimbangkan menyangkut 2 (dua) aspek yaitu:

- a. Aspek manfaat (*prosperity*), bahwa dalam mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian (Pasal 45 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003), mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta penyediaan kesempatankerjabagitenagakerjaIndonesia.
- b. Aspek keamanan (*security*), bahwa kebijakan penggunaan TKA terkait dengan kebijakan lalu lintas orang asing, sehingga masuknya orang asing atau TKA harus selektif (*selective policy*) melalui satu pintu (*one gate policy*) dimaksudkan agar dalam mempekerjakan TKA tetap memperhatikan kepentingan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan Penggunaan TKA dalam menyikapi perubahan multi dimensional mengarah kepada prinsip selektivitas (*selective policy*) dan satu pintu (*one gate policy*), sehingga kepentingan perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana tanpa mengabaikan prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang; Ketenagakerjaan Bab VIII; Penggunaan TKA, Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) bahwa Kewenangan Ijin Mempekerjakan TKA (IMTA) dan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan kewenangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan penggunaan TKA sebagai

---

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>10</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

perintah dari Undang-Undang dengan tetap memperhatikan kepentingan globalisasi, otonomi daerah, dan demokratisasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan penempatan (*employment services*) dengan menempatkan sebanyak mungkin angkatan kerja pada kesempatan kerja yang terus diperluas dengan memanfaatkan penggunaan TKA yang lebih terarah dan terkendali dengan rambu-rambu yang rasional dan kondusif. Bahwa dalam pembangunan nasional masih memerlukan modal atau investasi, teknologi, dan tenaga kerja ahli asing dari luar negeri. Terkait dengan penggunaan TKA, bahwa pasar kerja dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyediakan tenaga kerja ahli/skill baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga kebijakan penggunaan TKA harus searah dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui penyediaan kesempatan kerja sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan yang diamandemen yaitu Pasal 27 Ayat (2) bahwa; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D Ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya, penggunaan TKA harus memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk kepentingan tenaga kerja Indonesia melalui upaya perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta terjadinya alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun. Filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus dibuat persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan

Dengan catatan, persyaratan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas. Selain persyaratan di atas, perlu diingat bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Serta TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh TKA. Jika perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Hal ini merupakan tindak pidana kejahatan yang di atur dalam UU dan Aparat penegak hukum harus menerapkan tindak pidana tersebut. Pelaporan yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya adalah pelaporan menggunakan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal yang wajib dilakukan pemberi kerja. Sejak awal dari pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), pejabat sebelum mengesahkan RPTKA tentunya memeriksa apakah TKA yang dipekerjakan memenuhi syarat atau tidak, baik syarat sponsor maupun administrasi. Jika tidak memenuhi syarat, maka RPTKA tidak disetujui. jika didapati perusahaan mempekerjakan TKA yang tidak memenuhisyarat, misalnya seorang TKA memiliki kompetensi di Marketing, namun ia dipekerjakan di bagian *Financial Administration*, maka syarat TKA tidak terpenuhi dan IMTA perusahaan itu bisa dicabut. TKA hanya boleh mengambil pekerjaan yang memerlukan keahlian (*skilled jobs*). Jika ada pekerja asing yang bekerja kasar, maka dari mana pun asalnya, sudah pasti itu kasus pelanggaran. Ada 2 jenis pelanggaran yang bisa dilakukan TKA. Pertama, pelanggaran imigrasi yaitu jika pekerja asing tidak punya izin tinggal atau izin tinggalnya kedaluwarsa (*overstayed*). Untuk kasus ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas imigrasi di bawah Kementerian Hukum & HAM. Jenis pelanggaran kedua adalah jika TKA bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja. Atau punya izin kerja tapi penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam di masa yang akan datang adalah pemetaan pembagian peran dalam tindak pidana penyelundupan manusia, sehingga penjatuh pidana penjara tidak sama rata karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Perlunya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum agar pelaksanaan pencegahan penyelundupan manusia bisa didukung oleh teknologi,

dan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan anggaran untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia.

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Permasalahan penyelundupan manusia mencakupi beberapa aspek, dari segi sebaran, terlebih terkait titik-titik masuknya manusia yang diselundupkan. Ratifikasi Pemerintah atas Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara Mendukung Konvensi PBB yang Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 dimana Pemerintah berkewajiban untuk mengelompokkan kejahatan penyelundupan manusia sebagai suatu tindak pidana, maka Pemerintah Indonesia melakukan revisi atas undang-undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana berisi bagian khusus tentang penanganan penyelundupan manusia oleh jajaran pihak imigrasi dan kepolisian. Hal ini merupakan perkembangan yang drastis, karena pada Undang-undang sebelumnya penyelundupan manusia tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sehingga penanganannya hanya mempergunakan pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan undang-undang terkait lainnya. Memasuki era liberalisasi pasar kerja bebas, mobilitas tenaga kerja antar negara (*free labor movement*) cenderung meningkat yang ditandai dengan adanya permintaan (*request*) dan penawaran (*offer*) berbagai negara kepada Indonesia dengan memohon kepada Indonesia untuk membuka kesempatan kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) profesional supaya bisa bekerja di Indonesia. Kemajuan teknologi dibidang komunikasi, transportasi, dan informasi berkembang secara pesat sekaligus menjadi faktor mendorong percepatan proses globalisasi. Era reformasi ditandai demokratisasi dan otonomi daerah berupa peningkatan partisipasi rakyat dalam pengambilan suatu keputusan pada undang-undang No. 32 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah. TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia hanya terikat hubungan kerja pada jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan Pasal 42 Ayat (4) UU No 13 Tahun 2003. Dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja harus mematuhi ketentuan terkait jabatan yang dapat diisi bagi TKA serta standar kompetensi kualifikasi TKA yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta memahami budaya Indonesia termasuk mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tertulis pada Pasal 44 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003. Bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib mengutus tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA dan menjalankan pendidikan dan pelatihan kerja dengan tujuan keperluan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke tenaga kerja Indonesia sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003. Supaya pengendalian TKA di Indonesia berjalan maksimal, penerbitan ijin harus didasarkan atas alasan yang jelas dan sesuai, sehingga pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang termasuk instrumen pengendalian terkait penggunaan TKA yang berisi alasan penggunaan TKA, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan, dan penunjukkan tenaga Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 43 dan 45 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2003. Untuk pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib membayar kompensasi atas diisinya kesempatan kerja yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Kompensasi yang dibebankan kepada pemberi kerja TKA termasuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke kas negara dan bukan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 47 UU No 13 Tahun 2003. Pelaksanaan serta penegakan hukum kepada pelanggaran terkait TKA yang melanggar dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sanksinya adalah berupa deportasi untuk TKA yang melanggar serta *blacklist* bagi perusahaan pengguna TKA tersebut. Pertama, dapat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat dan pendamping, dikenakan hukuman penjara 1-12 bulan beserta denda Rp 10 juta – Rp 40 juta. Jika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) dan/atau memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja selesai, maka dapat dikenai sanksi administrasi.

Kebijakan penentuan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia saat ini hanya di tuangkan pada satu pasal yaitu Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada dasarnya ada tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani penyelundupan manusia (*people smuggling*), yaitu *border controls*, *deportation and legalization policies*, dan *work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants*<sup>11</sup>.

- a. Pertama, kebijakan kontrol perbatasan (*border controls*) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup.
- b. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut.

<sup>11</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

- c. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen
- Penggunaan tenaga kerja Indonesia melalui pengendalian penggunaan TKA sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam mempekerjakan TKA dipertimbangkan menyangkut 2 (dua) aspek yaitu:
- Aspek manfaat (*prosperity*), bahwa dalam mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian (Pasal 45 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003), mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta penyediaan kesempatankerjabagitenagakerjaIndonesia.
  - Aspek keamanan (*security*), bahwa kebijakan penggunaan TKA terkait dengan kebijakan lalu lintas orang asing, sehingga masuknya orang asing atau TKA harus selektif (*selective policy*) melalui satu pintu (*one gate policy*) dimaksudkan agar dalam mempekerjakan TKA tetap memperhatikan kepentingan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan Penggunaan TKA dalam menyikapi perubahan multi dimensional mengarah kepada prinsip selektivitas (*selective policy*) dan satu pintu (*one gate policy*), sehingga kepentingan perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana tanpa mengabaikan prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang; Ketenagakerjaan Bab VIII; Penggunaan TKA, Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) bahwa Kewenangan Ijin Mempekerjakan TKA (IMTA) dan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan kewenangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan penggunaan TKA sebagai perintah dari Undang-Undang dengan tetap memperhatikan kepentingan globalisasi, otonomi daerah, dan demokratisasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan penempatan (*employment services*) dengan menempatkan sebanyak mungkin angkatan kerja pada kesempatan kerja yang terus diperluas dengan memanfaatkan penggunaan TKA yang lebih terarah dan terkendali dengan rambu-rambu yang rasional dan kondusif. Ada 2 jenis pelanggaran yang bisa dilakukan TKA. Pertama, pelanggaran imigrasi yaitu jika pekerja asing tidak punya izin tinggal atau izin tinggalnya kedaluwarsa (*overstayed*). Untuk kasus ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas imigrasi di bawah Kementerian Hukum & HAM. Jenis pelanggaran kedua adalah jika TKA bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja. Atau punya izin kerja tapi penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam di masa yang akan datang adalah pemetaan pembagian peran dalam tindak pidana penyelundupan manusia, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak sama rata karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda.

## 2. Saran

- Para pembuat kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia terutama tenaga kerja asing ilegal untuk menyusun undang-undang melibatkan semua elemen masyarakat dalam melakukan penanggulangan penyelundupan manusia dalam bentuk sosialisasi tentang *people smuggling* dan memperhatikan kepentingan negara sehingga tidak akan dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang baru tersebut.
- Perlu adanya koordinasi secara kontinu antara petugas imigrasi, kepolisian dan aparat pemerintah lainnya untuk meningkatkan proses penegekan hukum keimigrasian, maka diharapkan agar pihak imigrasi melakukan *joint investigation* guna tercapainya penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal. Sehingga menimbulkan lagi kepercayaan masyarakat kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melindungi kedaulatan Negara serta upaya dalam penanggulangan kejahatan di bidang Keimigrasian.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. Azzam. "Kebijakan Politik Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Penyelundupan Orang : Aksiologi Normatif – Empiris." *Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 33–48.
- Ariani, Nevey Varida. "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 115.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Rafika, 2012.
- Rajagukguk, Zantermans, and Fadjri. *Studi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Ketenagakerjaan, Republik Indonesia, 2009.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Salam, E A. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 1 (2020): 9–20.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Sihar, Sihombing. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Mulia, 2003.
- Sitorus, Bontor Demonth, and Mustamam. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kerja Asing Ilegal (Penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 3 (2010).
- Suseno Magnis, Frans. *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.